

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 November 2022
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, lantai 39
Jl. M. H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

Dengan mata acara Rapat, sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan

Penjelasan:
Mata acara pertama Rapat adalah perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseoran, untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

2. Persetujuan Atas Pengangkatan Kembali Serta Persetujuan Ratifikasi Dan Penegasan Atas Seluruh Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:
Mata acara kedua Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pasal 94 ayat (5), Pasal 111 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk mengangkat kembali Direktur dan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya, dimana usulan pengangkatan ini telah terlebih dahulu dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi:

- Ibu Nazly Parlungdan Siregar selaku Komisaris Independen, yang berlaku efektif terhitung sejak RUPS Tahunan pada tahun 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun 2024;
- Bapak Wianto selaku Presiden Direktur, yang berlaku efektif terhitung sejak RUPS Tahunan pada tahun 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun 2024; serta
- Bapak Tomoyuki Monden selaku Direktur, yang berlaku efektif terhitung sejak RUPS Tahunan pada tahun 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun 2024.

Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk memberikan ratifikasi dan penegasan atas seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sejak ditutupnya RUPS Tahunan 2022 sampai dengan Rapat ini.

Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak menyampaikan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jumat, 28 Oktober 2022, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19), Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri, untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa, termasuk pemberian suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu surat kuasa konvensional dan kuasa secara elektronik (e-proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>.
- i. **Surat Kuasa Konvensional**
Pemegang Saham dapat mengunduh draft surat kuasa pada situs web resmi Perseroan <https://www.sinarmasmsiglife.co.id/>. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,-berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan dalam bentuk scan copy melalui email corsec@sinarmasmsiglife.co.id dan/atau helpdesk1@sinartama.co.id. Sedangkan asli surat kuasa **wajib** dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 16.00 WIB, ke alamat berikut:
- Biro Administrasi Efek Perseroan**
PT Sinartama Gunita
U.p. Departemen Data Management
Menara Tekno Lt. 7
Jl. H. Fachrudin No. 19
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Telp: (021) 392 2332
- Dalam hal surat Kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Notaris dan pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
- ii. **E-proxy melalui eASY.KSEI**
Merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. Informasi mengenai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan adalah PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perseroan. Pemberian kuasa melalui e- proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu Senin, 21 November 2022 pukul 12.00 WIB.
- b. Direktur, anggota Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara selama Rapat.
4. Dokumen yang diperlukan pada saat menghadiri Rapat:
- a. Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham wajib membawa dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya, baik yang memberi kuasa maupun yang menerima kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan memperlihatkan KTP atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya, fotokopi anggaran dasar yang terakhir, serta akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat penyelenggaraan Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.30 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 09.30 WIB akan dianggap tidak hadir, dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usulan dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.
6. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat dapat diunduh melalui situs web resmi Perseroan terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini.

Ketentuan Tambahan

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

1. Membawa Surat Keterangan Uji Test Rapid Antigen atau Test Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau penyedia fasilitas kesehatan resmi dengan tanggal pengambilan sampel paling cepat pada hari Minggu, 20 November 2022 atau 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat.
2. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
3. Berdasarkan deteksi dan pemeriksaan suhu tubuh, tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C.
4. Menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
5. Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham di atas meterai Rp10.000,- Formulir deklarasi kesehatan tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan.
6. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham:
- a. tidak memiliki Surat Keterangan Uji Test Rapid Antigen atau Test Swab PCR COVID-19 sebagaimana dimaksud pada butir 1;
- b. suhu tubuh lebih dari 37,3° C;
- c. mengalami gejala sakit, termasuk flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas/diare (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3° C); dan/atau
- d. berdasarkan formulir deklarasi kesehatan, yang bersangkutan termasuk orang yang berisiko terinfeksi COVID-19;
- Perseroan berhak untuk:
- a. melarang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat;
- b. meminta Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan/atau
- c. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
7. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi Rapat namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 6 tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (perwakilan BAE yang berada di lokasi Rapat) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
8. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menjaga dan memperhatikan *physical distancing* di tempat penyelenggaraan Rapat.